



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pli**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTO Bin SUDIYO (Alm)  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 3 Maret 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Puri Anggoro RT. 08 RW. 03 Danau  
Teratai Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari  
Kabupaten Tanah Laut  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/57/XII/2019/Satresnarkoba, tanggal 7 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2019;
3. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi dilakukan penunjukan kepada H. ABDUL MUIN A. KARIM, SP, SH. Dkk, Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN TANAH LAUT oleh Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 26 Maret 2019 untuk dilakukan pendampingan;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 32/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 13 Pebruari 2019;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang Nomor 58/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 22 Maret 2019;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa ANTO Bin SUDIYO (Alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENERIMA, ATAU MENUKAR NARKOTIKA GOLONGAN I melanggarPasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ANTO Bin SUDIYO (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip Transparan dengan berat kotor 1,21 gram (berat bersih 0,41 gram);
  - 1 (satu) lembar plastic kllip transparan;
  - 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih (bong);
  - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keran air warna putih terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah jepitan jenggot yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah [potongan pipet kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082251032610;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-18/Pelai/Euh.2/03/2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Pertama**

Bahwa Terdakwa ANTO Bin SUDIYO (Alm) pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Komplek Puri Anggoro RT. 08 RW. 03 Danau Teratai Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU**

## **KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANTO Bin SUDIYO (Alm) pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Komplek Purri Anggoro RT. 08 RW. 03 Danau Teratai Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi BRIGADIR PRASETYA HERLAMBAWANG Bin SUDARYANA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi yang mengamankan terdakwa ANTO Bin SUDIYO (Alm) terkait dengan Tersangka yang menguasai barang berupa Sabu sebanyak 4 (empat) buah paket pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 Sekira jam 09.00 Wita, di Komplek Puri Anggoro RT. 08 RW. 03 Danau Teratai Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut akan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli kepada Saksi LUKMAN;

## 2. Saksi LUKMAN bin TASUMA:

- Bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan total dengan berat bersih seberat 0,41 gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli kepada Saksi LUKMAN;

## 3. Saksi SYARKAWI als AWI bin ISMAIL (alm):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan total dengan berat bersih seberat 0,41 gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli kepada Saksi LUKMAN;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya Terdakwa tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.18.1222 tanggal dikeluarkan 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, Dri WASKITHO, S.Si, Apt., M.Sc Memberikan kesimpulan bahwa Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif dan Tes urin atas nama Terdakwa tertanggal 8-12-2018 dengan hasil positif Metafetaine;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, dan dapat dimintai keterangan, serta dapat memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian, sebab diperiksa untuk dimintai keterangan, karena telah menguasai barang berupa Sabu pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 00.15 Wita di rumah / tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Pandan Sari Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa telah menguasai Sabu pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah / tempat tinggal tersangka yang beralamat di Komplek Puri Anggoro RT. 08 RW. 03 Danau Teratai Kelurahan Angsau Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah / tempat tinggal tersangka oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah / tempat tinggal tersangka yang beralamat di Komplek Purri Anggoro RT. 08 RW. 03 Danau Teratai Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip Transparan dengan berat kotor 1,21 gram (berat bersih 0,41 gram), 1 (satu) lembar plastic kllip transparan, 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih (bong), 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah keran air warna putih terbuat dari plastic, 1 (satu) buah jepitan jenggot yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah [potongan pipet kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082251032610;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai barang berupa Sabu tersebut adalah tanpa seizin pihak yang berwajib / berwenang, dan tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip Transparan dengan berat kotor 1,21 gram (berat bersih 0,41 gram), 1 (satu) lembar plastic kllip transparan, 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih (bong), 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah keran air warna putih terbuat dari plastic, 1 (satu) buah jepitan jenggot yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah [potongan pipet kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082251032610 yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ANTO Bin SUDIYO (Alm) tertangkap sedang menguasai barang berupa Sabu sebanyak 4 (empat) buah paket pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 Sekira jam 09.00 Wita, di Komplek Puri Anggoro RT. 08 RW. 03 Danau Teratai Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
- Bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan total dengan berat bersih seberat 0,41 gram;
- Bahwa benar 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut akan untuk dikonsumsi sendiri hal tersebut bersesuaian dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih (bong), 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah keran air warna putih terbuat dari plastic, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan yang semua digunakan untuk mengkonsumsi sabu dan hasil ters urine yang menyatakan terdakwa positif mengkonsumsi sabu akan tetapi ketika ditangkap/diamankan terdakwa tidak dalam keadaan atau kegiatan sedang atau sesudah atau sesaat sebelum mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli kepada Saksi LUKMAN;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.18.1222 tanggal dikeluarkan 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, Dri WASKITHO, S.Si, Apt., M.Sc Memberikan kesimpulan bahwa Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina = Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni:

**PERTAMA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEDUA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis Hakim akan memilih untuk langsung membuktikan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **ANTO bin SUDIYO** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua dan unsur keempat, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

## **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa ANTO Bin SUDIYO (Alm) tertangkap sedang **memiliki**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**barang berupa Sabu sebanyak 4 (empat) buah paket** pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 Sekira jam 09.00 Wita, di Komplek Puri Anggoro RT. 08 RW. 03 Danau Teratai Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, **bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan total dengan berat bersih seberat 0,41 gram dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut akan untuk dikonsumsi sendiri** hal tersebut bersesuaian dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih (bong), 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah keran air warna putih terbuat dari plastic, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan yang semua digunakan untuk mengkonsumsi sabu dan hasil ters urine yang menyatakan terdakwa positif mengkonsumsi sabu akan tetapi **ketika ditangkap/diamankan terdakwa tidak dalam keadaan atau kegiatan sedang atau sesudah atau sesaat sebelum mengkonsumsi sabu**;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.18.1222 tanggal dikeluarkan 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, Dri WASKITHO, S.Si, Apt., M.Sc Memberikan kesimpulan bahwa Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin a = Positif;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan **“memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Sehingga perbuatan terdakwa dalam menjual narkoba golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan;

Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah menjual narkoba golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkoba tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba Golongan I yang mengandung metamphetamine positif, dimana Narkoba Golongan I (jenis sabu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**” akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip Transparan dengan berat kotor 1,21 gram (berat bersih 0,41 gram) merupakan barang berbahaya dan terlarang sehingga sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih (bong), 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah keran air warna putih terbuat dari plastic, 1 (satu) buah jepitan jenggot yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah [potongan pipet kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082251032610, merupakan barang digunakan untuk kejahatan dan nilai barang lebih rendah daripada biaya lelang yang akan dikeluarkan maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO bin SUDIYO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip Transparan dengan berat kotor 1,21 gram (berat bersih 0,41 gram);
  - 1 (satu) lembar plastic kllip transparan;
  - 1 (satu) buah botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih (bong);
  - 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
  - 1 (satu) buah keran air warna putih terbuat dari plastic;
  - 1 (satu) buah jepitan jenggot yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah [potongan pipet kaca yang terangkai dengan sedotan plastic warna transparan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082251032610;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami Harries Konstituanto, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, SH.MH., dan Ameilia Sukmasari, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Aryo Susanto,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Adhityo Prihambodo. P, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, S.H,M.H.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Ameilia Sukmasari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Aryo Susanto, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)